



Implementasi Akuntansi Zakat Menggunakan PSAK 409: LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah

Maya Ekasari^{1*}, Muhammad Zainal Arifin², Andrea Geovani³, Ibnu Al-Saudi⁴
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, ⁴ STEI Pancasetia Banjarmasin, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.59702/el-huda.v17i01.435>

Jurnal Info

Dikirim: 18/02/2026

Revisi: 02/04/2026

Diterima: 07/04/2026

Korespondensi:

Phone: +62.....

Abstract: This study aims to analyze the implementation of PSAK 409 in the accounting of zakat, infaq, and alms (ZIS) at LAZNAS YAKESMA Central Kalimantan to enhance transparency and accountability. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving one informant from the finance department, and were validated using triangulation techniques. The results indicate that the implementation of accrual-based PSAK 409 improves the quality of financial information, making it more accurate and relevant. LAZNAS YAKESMA has adjusted its accounting system in terms of recognition, measurement, and presentation of financial statements, although challenges remain in terms of human resource readiness and system support. The novelty of this study lies in its empirical analysis of PSAK 409 implementation in a regional zakat institution and the identification of its supporting and inhibiting factors, thereby emphasizing the role of PSAK 409 as a strategic instrument in strengthening zakat governance.

Keywords: Accountability, Zakat Accounting, PSAK 409, Transparency, LAZNAS YAKESMA

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PSAK 409 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 1 informan bagian keuangan, serta divalidasi menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 berbasis akrual meningkatkan kualitas informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan. LAZNAS YAKESMA telah menyesuaikan sistem akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan, meskipun masih menghadapi kendala pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi PSAK 409 pada lembaga amil daerah serta identifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga menegaskan peran PSAK 409 sebagai instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola zakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Akuntansi Zakat, PSAK 409, Transparansi, LAZNAS YAKESMA

Pendahuluan

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam praktik kelembagaan, pengelolaan zakat menuntut transparansi dan akuntabilitas agar dapat meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, akuntansi zakat menjadi instrumen utama dalam tata kelola lembaga amil zakat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan (Maulina, 2020; Rindiawati Gustiara, 2022). Menurut (Abdulloh & Rifa'i, 2025) mengutip dari (Lestari, 2025) mengatakan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang fundamental. Menurut (Zahra & Auwalin, 2020) zakat merupakan sarana distribusi kekayaan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat ekonomi kelas atas dengan masyarakat ekonomi kelas bawah. Apabila dilakukan dengan sistematis dan terorganisasi dengan tepat akan memberikan efek besar terhadap peningkatan perekonomian negara.

Menurut (Syavitri & Yudhanegara, 2025) mengatakan bahwa infak berarti harta yang diberikan sebagai bukti cinta, ketaatan, dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sedangkan sedekah di filosofikan sebagai memberi harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT, atau bisa juga di ibaratkan sebagai perbuatan kebajikan dan beramal sholeh, baik untuk kebaikan pribadi ataupun kesejahteraan bersama.

Akuntansi zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga amil zakat yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat, tetapi juga sebagai sarana penyedia informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pemangku kepentingan. Penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan standar yang berlaku terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada

akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Zahara *et al.*, 2023). Selain itu, kualitas informasi akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan juga berkontribusi terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat (Agihidayanti & Kurniawan, 2020). Akuntansi zakat juga berfungsi sebagai instrument pengendalian internal dan evaluasi kinerja lembaga, sehingga memastikan pengelolaan dana ZIS dilakukan secara efektif dan tepat sasaran (Oksyah & Lestari, 2026). Dengan demikian, akuntansi zakat menjadi elemen fundamental dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat secara berkelanjutan.

Perkembangan regulasi menunjukkan adanya perubahan standar akuntansi dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. PSAK 409 hadir sebagai penyempurnaan dengan pengaturan yang lebih rinci terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga mampu meningkatkan relevansi dan transparansi laporan keuangan lembaga zakat (Iswandi, 2024). Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan sistem informasi (Aziz & Hapsari, 2024; Suriyati *et al.*, 2025). Selain itu, evaluasi terhadap lembaga zakat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap PSAK 409 bervariasi, sehingga diperlukan penyesuaian berkelanjutan dalam penerapan standar akuntansi tersebut (Sutrisna *et al.*, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai akuntansi zakat umumnya berfokus pada implementasi PSAK 109 sebagai standar yang telah lama digunakan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan informasi keuangan antar lembaga zakat. Selain itu, penerapan standar tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat serta mendorong optimalisasi penghimpunan dana zakat. Namun demikian, seiring diberlakukannya PSAK 409 sebagai penyempurnaan dari PSAK 109, kajian empiris yang mengkaji implementasi standar baru ini masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada masih memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik penerapan PSAK 409 di tingkat daerah. Padahal, karakteristik kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapan sistem informasi pada Lembaga Zakat Daerah dapat berbeda secara signifikan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya dalam memahami bagaimana implementasi PSAK 409 dilakukan secara nyata di lapangan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi secara lebih mendalam praktik penerapan PSAK 409, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan akuntansi zakat serta peningkatan tata kelola lembaga amil zakat.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 409 dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian penerapan PSAK 409 dalam penyusunan laporan keuangan, serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam praktik akuntansi zakat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola lembaga amil zakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah Cabang Palangka Raya. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam konteks kelembagaan. Informan penelitian berjumlah 1 orang yang berasal dari bagian keuangan, yang memiliki peran langsung dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan lembaga. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kompetensi dan keterlibatan dalam penerapan PSAK 409. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait praktik penerapan PSAK 409, observasi untuk mengamati proses pengelolaan keuangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan dengan dokumen laporan keuangan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara melalui observasi dan dokumentasi guna memastikan konsistensi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga interpretasi akhir untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai implementasi PSAK 409 dalam pengelolaan ZIS.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi PSAK 409 pada LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah

LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah Cabang Palangka Raya telah mengimplementasikan PSAK 409 sebagai standar akuntansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Implementasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Secara umum, penerapan PSAK 409 telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam aspek pengakuan dan pencatatan dana ZIS. Dalam aspek pengakuan, dana zakat

diakui pada saat di terima, baik dalam bentuk kas maupun nonkas. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK 409 yang menekankan pengakuan Ketika entitas memiliki kendali atas dana. Informan menyatakan bahwa:

“Pencatatan dana zakat dilakukan saat dana benar-benar diterima, baik melalui transfer maupun langsung, sehingga tidak ada pencatatan yang bersifat estimasi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengakuan telah sesuai dengan standar berbasis akrual yang diatur dalam PSAK 409. Namun demikian, dibandingkan dengan PSAK 109 yang lebih sederhana, PSAK 409 menuntut tingkat ketelitian yang lebih tinggi dalam pemisahan jenis dana dan pengungkapan informasi, sehingga membutuhkan penyesuaian sistem dan peningkatan kapasitas SDM.

Menurut hasil wawancara, dalam pencatatan dan pelaporan dana ZIS, semua bidang ikut terlibat baik itu marketing, CRM, fundraising, keuangan, program dan pendayagunaan, serta kepala cabang. Informan mengatakan *“karna ini terkait pelaporan maka semua bidang ikut terlibat karena ada otorisasi dari kepala cabang, jadi dana masuk dan dana keluar dapat di ketahui secara rinci”*. Untuk verifikasi dana masuk LAZNAS YAKESMA menggunakan sidik sebagai alat pencatat, baik itu dana cash maupun via Bank agar semua dana benar-benar masuk dan tercatat, informan mengatakan;

“untuk verifikasi pertama via cash akan dilakukan penghitungan dana melalui Cash Opname harian, setelah itu akan dikumpulkan menjadi Cash Opname bulanan. Begitu juga transfer dengan menggunakan rekening koran harian dan nanti akan ditutup menjadi buku rekening koran bulanan, yang membuat semua dana masuk dan keluar sama. Dapat dilihat di verifikasi dan validasi menggunakan LPJ dari penggunaannya berupa nota-nota belanja maupun nota dari distribusi pendayagunaan yang lain”.



Gambar 1. Wawancara pada 3 November 2025


Pengukuran dan Penyajian Dana ZIS

Dalam aspek pengukuran, dana ZIS dalam bentuk kas masih diukur berdasarkan nilai nominal, sedangkan aset nonkas mulai diukur menggunakan pendekatan nilai wajar. Meskipun demikian, implementasi pengukuran nilai wajar belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan referensi penilaian dan belum adanya pedoman teknis internal yang rinci. Dari sisi penyajian, LAZNAS YAKESMA telah menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan ini telah mengacu pada PSAK 409, meskipun terdapat penyesuaian bertahap dalam format dan kelengkapannya. Untuk memperjelas analisis, berikut perbandingan implementasi PSAK 109 dan PSAK 409:

Tabel 1. Perbandingan Implementasi PSAK

Aspek	PSAK 109	PSAK 409	Implementasi di YAKESMA
Pengakuan	Berbasis kas	Berbasis akrual	Sudah sesuai PSAK 409
Pengukuran	Nilai historis	Nilai wajar	Sebagian diterapkan
Penyajian	Lebih sederhana	Lebih rinci & komprehensif	Dalam tahap penyesuaian
Pengungkapan	Terbatas	Lebih lengkap	Belum optimal

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum LAZNAS YAKESMA telah bertransisi menuju PSAK 409, namun implementasinya masih bersifat bertahap.



Gambar 2. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas

Laporan-laporan di atas merupakan hasil akhir dari pencatatan laporan keuangan yang telah di lakukan oleh LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah Cabang Palangka Raya pada tahun 2023-2024. Dengan sistem pencatatan yang mulai menyesuaikan dengan standar yang berlaku. PSAK 409 mewajibkan pemisahan yang lebih tegas dan jelas antara dana zakat, infak, dan sedekah, dana amil, dan dana non-halal dalam neraca atau laporan posisi keuangan.

Sistem Pencatatan dan Pengendalian Internal

Pencatatan keuangan dilakukan secara digital menggunakan sistem internal berbasis aplikasi (Sidiq) dan didukung oleh Microsoft Exsel berbasis makro. Setiap transaksi dicatat secara rinci dan dapat ditelusuri melalui rekening koran, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, proses verifikasi dilakukan sebelum pencatatan, dimana dana harus telah diterima secara kas atau masuk ke rekening pada hari yang sama. Informan menyatakan:

“Setiap transaksi harus didukung bukti yang valid dan diverifikasi melalui sistem sebelum masuk ke laporan keuangan.”

Hal ini menunjukkan adanya penguatan sistem pengendalian internal yang mendukung implementasi PSAK 409.

Kendala Implementasi PSAK 409

Meskipun implementasi PSAK 409 memberikan dampak positif, penelitian ini menemukan beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam memahami standar baru
2. Belum optimalnya sistem informasi akuntansi, terutama dalam mendukung pengukuran nilai wajar
3. Belum adanya pedoman teknis internal yang rinci menyebabkan interpretasi standar masih beragam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi dari PSAK 409 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan kesiapan organisasi secara menyeluruh. Namun informan mengatakan bahwa di LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah Cabang Palangka Raya ini belum memiliki kendala yang nampak serius, beberapa kendala kecil pun masih bisa tertangani. Jadi tidak ada kendala yang begitu berdampak besar pada implementasi dari PSAK 409 yang berlaku.

Implikasi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi PSAK 409 memberikan implikasi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS. Penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan terstandar berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan muzakki dan pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan temuan (Melindah *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa transparansi akuntansi zakat berperan dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat. Namun demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PSAK 409 sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi dan dukungan kebijakan internal. Dengan demikian, PSAK 409 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga zakat di tingkat daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 masih dalam tahap adaptasi. Dalam aspek penyajian laporan keuangan:

“Format laporan keuangan sudah mengacu ke PSAK 409, tetapi masih ada penyesuaian bertahap agar sesuai sepenuhnya dengan standar.”

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi zakat, khususnya terkait implementasi PSAK 409 pada lembaga amil zakat di tingkat daerah yang masih terbatas diteliti. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi lembaga amil zakat untuk:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terkait PSAK 409
2. Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang mendukung penerapan standar secara optimal
3. Menyusun pedoman teknis internal sebagai acuan dalam implementasi PSAK 409.

Selain itu, bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan pendukung guna mempercepat implementasi PSAK 409 secara merata di berbagai lembaga zakat.

Dalam perspektif zakat governance, penerapan PSAK 409 mencerminkan adanya penguatan tata kelola lembaga zakat, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Standar akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi pengakuan berbasis akrual serta pemisahan dana zakat, infak, dan sedekah menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas tata kelola. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan zakat governance belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pengukuran dan pengungkapan yang masih dalam tahap penyesuaian.

Penerapan nilai wajar terhadap aset nonkas sebagaimana diatur dalam PSAK 409 belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan standar dan praktik di lapangan. Jika dikaitkan dengan Islamic social finance, kondisi ini mengidentifikasi bahwa optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam belum sepenuhnya tercapai, karena kualitas pelaporan dana sosial belum sepenuhnya tercapai, karena kualitas pelaporan keuangan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas internal lembaga. Padahal dalam kerangka Islamic social finance, akuntabilitas dan transparansi menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

LAZNAS YAKESMA telah menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan struktur PSAK 409. Namun, implementasi tersebut masih dalam tahap penyempurnaan. Informan mengungkapkan bahwa *“format laporan sudah mengacu ke PSAK 409, tetapi masih ada penyesuaian bertahap agar sesuai sepenuhnya dengan standar”*. Hal ini menunjukkan bahwa proses transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 tidak berlangsung secara instan, melainkan membutuhkan waktu dan kesiapan organisasi secara menyeluruh. Dalam perspektif accountability theory, implementasi PSAK 409 pada LAZNAS YAKESMA menunjukkan adanya penguatan mekanisme pertanggungjawaban lembaga kepada pemangku kepentingan. Hal ini terlihat dari sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, penggunaan sistem digital berupa sidq, serta adanya proses verifikasi sebelum transaksi dicatat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi PSAK 409 memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah. Dalam kerangka zakat governance, standar ini berperan dalam memperkuat tata kelola lembaga. Dalam perspektif Islamic social finance, PSAK 409 mendukung optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam. Sementara itu, dalam accountability theory, implementasi standar ini memperkuat mekanisme pertanggungjawaban lembaga kepada pemangku kepentingan. Namun demikian, keberhasilan implementasi PSAK 409 sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi dan kebijakan internal, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai penerapan yang optimal.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 409 pada LAZNAS YAKESMA Kalimantan Tengah telah berjalan, khususnya pada aspek pengakuan dan pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang telah mengacu pada prinsip berbasis akrual. Namun demikian, implementasi pada aspek pengukuran dan penyajian laporan keuangan masih dalam tahap penyesuaian, terutama terkait penerapan nilai wajar dan kelengkapan pengungkapan informasi. Kondisi ini menegaskan bahwa transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan kesiapan kelembagaan secara menyeluruh. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi zakat dengan mengintegrasikan implementasi PSAK 409 dalam perspektif zakat governance, Islamic social finance, dan accountability theory. Hasil penelitian menegaskan bahwa PSAK 409 tidak hanya berfungsi sebagai standar akuntansi, tetapi juga sebagai

instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola zakat, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas lembaga kepada pemangku kepentingan.

Secara kebijakan, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya dukungan dari regulator dan pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi PSAK 409 secara optimal, khususnya melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem informasi akuntansi zakat. Upaya ini penting untuk memastikan keseragaman penerapan standar serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga zakat di tingkat daerah. Adapun rekomendasi penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan penelitian pada berbagai lembaga amil zakat di tingkat nasional guna memperoleh generalisasi temuan yang lebih luas. Selain itu, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara empiris pengaruh implementasi PSAK 409 terhadap kinerja keuangan, tingkat penghimpunan zakat, serta kepercayaan publik. Dengan demikian, pengembangan penelitian di bidang akuntansi zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Referensi

- Abdulloh, & Rifa'i, A. (2025). *Transformasi Kriteria Mustahiq Zakat : Perspektif Maqasid al-Syariah dalam Fikih Kontemporer*. Jurnal El-Huda: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan, 16(2).
- Agihidayanti, E., & Kurniawan, P. S. (2020). *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi , Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan*. VJRA, 9(2), 81–89.
- Aziz, K. A., & Hapsari, W. D. (2024). *Evaluation Of Financial Reporting Of Zakat And Infaq/Alms Accounting Based On PSAK 409 At LAZISMU DIY REGION*. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 7.
- Iswandi, A., & Iswandi, A. (2024). *Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 : Implikasi Standar Akuntansi Syariah terhadap Transparansi Pengelolaan Zakat*. 16(02).
- Lestari, S. F. (2025). *Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Perspektif Manajemen Bisnis Syariah*.
- Maulina, A. (2020). *Transparansi Pengelolaan Zakat Dengan Indeks Transparansi OPZ (Studi Perbandingan Antara BAZNAS Kulon Progo Dan Dompot Dhuafa Yogyakarta)*. Skripsi, 8(75), 147–154.
- Melindah, D., Ari, M., Mulyani, S., Andriani, A. F., & Rahmawati, I. D. (2024). *The Role Of Zakat Accounting Transparency As An Effort To Alleviate Poverty : Implementation Of PSAK 409 At BAZNAS Yogyakarta Special Region (DIY)*. 166–171.
- Oksyah, I. G., & Lestari, B. A. H. (2026). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pengurus Organisasi Dan Kompetensi Pengurus Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas MATARAM*. Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 15(01), 428–440.
- rindiawati Gustiara, H. (2022). *Akuntabilitas Pencatatan Laporan Keuangan Dana Zakat Pada Tahun 2022 Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Barat*. 6681(7), 193–202.
- Suriyati, A., Mubarak, M. H., & Azwari, P. C. (2025). *TOFEDU: The Future of Education Journal Challenges in Implementing PSAK 409 in the Financial Statements of Zakat Management Institutions*. 4(9), 5612–5619.
- Sutrisna, M., Yulianti, L., Studi, P., Syariah, A., Ekonomi, F., & Islam, U. (2025). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah Pengaruh Penerapan PSAK 409 : Zakat , Infak , dan Sedekah (ZIS) terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Majalengka The Effect of Implementing PSAK 409 : Zakat , Infaq , and Sadaqah on the Effectiveness of Zakat Management*. 6(2), 180–191.
- Syavitri, S. A., & Yudhanegara, F. (2025). *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Baznas Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2023*. Al-Mi'thoa, 3(2), 1–12.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S. (2023). *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109*. 1(3).
- Zahra, T. P., & Auwalin, I. (2020). *The Influence Of Zakat Infak Sedekah (ZIS) On Unemployment In Indonesia: Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Method*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(2), 372–388. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp372-388>